

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 93.9/III.16/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON
TAHUN 2010 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Berita Acara hasil penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Provinsi Lampung tanggal 25 Februari 2011 Kabupaten Lampung Timur;
2. Berita Acara hasil penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Provinsi Lampung tanggal 25 Februari 2011 Kabupaten Way Kanan;
3. Berita Acara hasil penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Provinsi Lampung tanggal 25 Februari 2011 Kabupaten Lampung Selatan;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi deforestasi, degradasi hutan dan lahan sertaantisipasi perubahan iklim, Presiden telah mengamanatkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui program penanaman satu milyar pohon;
- b. bahwa pelaksanaan penanaman satu milyar pohon pada Tahun 2010 melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat;
- c. bahwa guna mendorong motivasi dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota, telah dilaksanakan Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Provinsi;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penanaman Satu Milyar Pohon (*One Billion Indonesian Trees*);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penilaian Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.


- Memperhatikan : 1. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Lampung Menghijau;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/64/III.16/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Tim Penetapan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2010 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan peringkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pemenang Lomba (Peringkat I) agar mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010 Tingkat Nasional.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dirjen BPDASPS Kementerian Kehutanan di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
11. Masing-masing pemenang lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/93.9/III.16/HK/2011
 TANGGAL : 1 - 3 - 2011

**DAFTAR PEMENANG LOMBA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2010
 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

NO	KABUPATEN	NILAI	PERINGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Lampung Timur	83,7	I	<p>a. Terdapat Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.277/07/SK/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010</p> <p>b. Jumlah Penanaman Pohon pada Tahun 2010 berjumlah > 2.500.000 Batang</p> <p>c. Terdapat Posko Bibit disetiap Kecamatan dan stok bibit serta bukti-bukti distribusi bibit.</p>
2	Way Kanan	83,2	II	<p>a. Terdapat Kelompok Kerja Penanaman Pohon sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Gerakan Menanam Ramik Ragom dan Instruksi Bupati Way Kanan Nomor 06.P/02-WK/HK/2010 tentang Gerakan Menanam Ramik Ragom dan Gerakan Lampung Menghijau</p> <p>b. Jumlah Penanaman Pohon pada Tahun 2010 berjumlah > 2.500.000 Batang</p> <p>c. Terdapat Posko Bibit hanya di 1 (satu) Kecamatan dan stok bibit serta bukti-bukti distribusi bibit</p>
3	Lampung Selatan	52,0	III	<p>a. Terdapat Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 522/269/III.11/03/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon Kabupaten Lampung Selatan</p> <p>b. Jumlah Penanaman Pohon pada Tahun 2010 berjumlah < 2.500.000 Batang</p> <p>c. Posko Bibit terpusat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan, terdapat stok bibit dan bukti-bukti distribusi bibit</p>

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.